

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah daerah memerlukan kapasitas pengetahuan yang kuat, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi stabil karena objek pajaknya berupa tanah dan bangunan bersifat tetap, sehingga menjadikannya sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.

Walaupun memiliki potensi besar, tingkat realisasi penerimaan PBB di sejumlah daerah masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian Dewi & Edt (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pemahaman masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong perilaku pembayaran pajak.

Selain pengetahuan, persepsi manfaat juga menjadi faktor kunci dalam menentukan minat masyarakat untuk membayar PBB. Wajib pajak yang merasa bahwa pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah akan lebih termotivasi untuk memenuhi

kewajibannya. Temuan penelitian Azizah & Sugiharto (2024) menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang turut memengaruhi minat membayar PBB adalah kemudahan akses layanan pembayaran. Pelayanan fiskus yang baik dan prosedur administrasi yang sederhana mampu meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Putriana et al. (2025) membuktikan bahwa kemudahan proses dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PBB yang selanjutnya berimplikasi pada meningkatnya minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara sukarela.

Kajian serupa juga ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Penelitian Sinaga & Waty (2022) melaporkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan utama kepatuhan dalam pembayaran PBB. Mengingat kesamaan karakteristik sosial ekonomi antara Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, temuan tersebut menjadi acuan penting bahwa faktor pengetahuan, persepsi manfaat, dan kemudahan akses pembayaran juga berpotensi kuat memengaruhi perilaku wajib pajak di daerah penelitian ini.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PAD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2023

tentang APBD Tahun 2024, PAD ditargetkan sebesar Rp75.245.803.918, dengan kontribusi Pajak Daerah sebesar Rp45.167.054.032, yang menunjukkan bahwa PBB memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya potensi PBB yang belum tergali secara optimal. Ketidaktercapaian target tersebut mencerminkan rendahnya partisipasi sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB, sehingga berdampak langsung terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi penerimaan PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa realisasinya masih berada di bawah potensi yang optimal. Hal ini terlihat dari kendala di lapangan, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi, serta akses layanan pembayaran yang belum sepenuhnya merata. Selain itu proses pendataan objek pajak yang belum akurat juga menjadi hambatan dalam efektivitas pemungutan PBB-P2. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 masih membutuhkan penguatan pada aspek edukasi, pelayanan, dan administrasi agar penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain faktor kebijakan dan sistem administrasi perpajakan, tingkat keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Perilaku tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana masyarakat memahami ketentuan perpajakan, menyadari manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta merasakan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung lebih memahami kewajiban serta konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan perpajakan dapat menimbulkan persepsi bahwa pajak merupakan beban semata, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu.

Persepsi manfaat pajak juga menjadi faktor penting dalam membentuk minat masyarakat untuk membayar PBB. Apabila masyarakat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, dan pelayanan publik yang lebih baik, maka kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat langsung dari pembayaran PBB, sehingga menimbulkan anggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak memberikan timbal balik yang jelas. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi dan minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Selain pengetahuan dan persepsi manfaat, kemudahan akses dalam pembayaran PBB juga berperan signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak. Kemudahan akses mencakup ketersediaan sarana pembayaran, kejelasan prosedur, serta kemudahan memperoleh informasi terkait besaran dan jatuh tempo pajak. Di era digital, tuntutan terhadap pelayanan perpajakan yang cepat, sederhana, dan mudah diakses semakin meningkat. Apabila sistem pembayaran PBB dirasakan rumit, memakan waktu, atau sulit dijangkau oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan dan minat pembayaran PBB, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi tertentu seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya minat masyarakat membayar PBB tidak hanya terkait aspek teknis pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek perilaku wajib pajak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses layanan berkontribusi terhadap keputusan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian Seftiyanti & Benarda (2025) bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak serta kemudahan layanan pembayaran berkaitan langsung dengan tingginya minat serta kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, analisis terhadap ketiga faktor tersebut menjadi relevan untuk memahami penyebab rendahnya partisipasi pembayaran PBB.

Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi minat membayar PBB memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara jelas dan sistematis. Pendekatan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi minat masyarakat membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menurut Putriana et al. (2025) bahwa variabel seperti pemahaman, pelayanan, dan kemudahan prosedur memiliki pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, sehingga proses pengujian hubungan antarvariabel tersebut perlu dilakukan dalam konteks daerah penelitian ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses terhadap minat masyarakat membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Dewi & Edt (2024) serta Azizah & Sugiharto (2024), menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut dapat memengaruhi perilaku pembayaran pajak di berbagai daerah. Namun demikian, hingga kini belum terdapat kajian empiris yang secara khusus meneliti faktor-faktor tersebut dalam konteks Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga diperlukan penelitian yang dapat memberikan bukti empiris mengenai variabel mana yang memiliki pengaruh dominan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan penerimaan PBB secara efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan minat pembayaran PBB di berbagai daerah, seperti penelitian Dewi & Edt (2024), Azizah & Sugiharto (2024) serta Sinaga & Waty (2022). Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian empiris yang secara khusus menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses terhadap minat masyarakat membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi celah penelitian (research gap) tersebut.

## **B. Batasan Dan Perumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama, yaitu pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses sebagai faktor yang memengaruhi minat masyarakat membayar PBB. Subjek penelitian dibatasi pada wajib pajak PBB yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini tidak membahas variabel lain seperti tingkat pendapatan, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus secara keseluruhan, dan pengumpulan data dibatasi pada tahun berjalan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang ditemui di lapangan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Apakah kemudahan akses berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
4. Apakah pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses memengaruhi minat masyarakat dalam pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap minat masyarakat membayar PBB.
2. Menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap minat masyarakat membayar PBB.

3. Menguji pengaruh kemudahan akses terhadap minat masyarakat membayar PBB.
4. Mengetahui pengaruh ketiga faktor tersebut secara simultan terhadap minat masyarakat membayar PBB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah/Instansi Pajak
  - a. Menjadi acuan dalam merancang strategi peningkatan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui peningkatan edukasi, sosialisasi manfaat pajak dan kemudahan sistem pembayaran.
  - b. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan sistem pelayanan pajak daerah.
2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak
  - a. Membantu memahami pentingnya PBB dan keuntungan membayar pajak tepat waktu.
  - b. Mendorong kepatuhan sukarela dan kesadaran pajak.
3. Bagi Akademis/Peneliti
  - a. Menambah wawasan teoritis tentang pengaruh pengetahuan pajak, persepsi manfaat, dan kemudahan akses terhadap minat masyarakat membayar PBB.
  - b. Memberikan data empiris sebagai referensi untuk penelitian lanjutan terkait minat dan kepatuhan pajak di tingkat lokal.